



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG dengan Alamat Luar Negeri Negeri: Ft c1 10/f Block c, Manhattan Plaza, 13 Sai Ching Streets, Yuen Long NT, Hong Kong, HP/WA.+852 6230 0475 dan domisili elektronik pada alamat email: amelia2162022@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Marwan Affandi, SH dan Supriyo, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.Soekarno Hatta No. 160 Kelurahan Kota Gapura Kec. Kotabumi Kota kab.Lampung utara., dengan alamat email: putra_gala@yahoo.co.id berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 61/SKH/2/2024/PA.Ktbm tanggal 03 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sumber Agung RT 003 RW 008 Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada email: sumiranran098@gmail.com sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Suka Makmur, xxxx xxxxxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/6/XI/2007, tanggal 21 Agustus 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Suka Makmur, xxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 3 (tiga) Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah sendiri di Dusun Sumber Agung Desa Tanjung Iman selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian setelah itu Penggugat kerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Hongkong;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **Bagus Adi Saputra Bin Sumiran**, NIK: 1803281708080002, lahir di Sukamakmur, 17 Agustus 2008 (15 Tahun);
 - **Fahri Dwi Saputra Bin Samiran**, NIK: 1803231005140001, lahir di Tanjung Iman, 10 Mei 2014 (9 Tahun) dan (8 Bulan);
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus, disebabkan sering selisih paham;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar dan jorok kepada Penggugat dan anak-anaknya seperti "Dancok" dan "Pejuh";
- c. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sampai-sampai berhutang, sehingga Penggugat terpaksa membantu ekonomi dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong sejak 2020 sampai sekarang;
- d. Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain (berselingkuh);
- e. Antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

6 Bahwa puncaknya sekira bulan 19 Juni 2023 karena permasalahan tersebut di atas menyebabkan Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat;

7 Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga besar kedua belah pihak telah berupaya untuk menasehati namun tidak berhasil;

8 Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan dengan Tergugat dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dali tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Sumiran Bin Marsiman**) terhadap Penggugat (**Sri Mulyani Binti Margo**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya;

Demikian surat gugatan ini dibuat,dan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Marwan Affandi, SH dan Supriyo, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 160 Kelurahan Kota Gapura Kec. Kotabumi Kota kab. Lampung utara., berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 61/SKH/2/2024/PA.Ktbm tanggal 03 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang pertaman yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator bernama Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 27 Ferbruari 2024 mediasi telah berhasil sebagian dengan kesepakatan hadhahah / hak asuh anak yang bernama Fahri Dwi Saputra bin Samiran lahir Tanjung Iman, tanggal 10 Mei 2014 berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan ketentuan tetap meberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui sistem informasi pengadilan ke alamat domisi elektronik Tergugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat memohon perubahan gugatan untuk menambahkan isi kesepakatan perdamaian dalam gugatan Penggugat tentang hak asuh anak / hadhanah sesuai kesepakatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1803234806890001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/6/XI/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 21 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, memiliki hubungan sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sejak 4 tahun lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena saksi tetangga di sebelah rumah Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya karena masalah ekonomi Penggugat dan Tergugat memiliki hutang, sedangkan pekerjaan Tergugat serabutan sehingga tidak bisa untuk membayar hutang, untuk nafkah juga kurang kemudian Penggugat pergi ke Hongkong menjadi TKW;
 - Bahwa pada tahun 2022 saksi mendengar Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar melalui telepon, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata "anjing, asuh dan kampang";

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



- Bahwa semenjak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dan akhirnya Penggugat pulang pada tahun 2023 untuk musyawarah keluarga;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai keponakan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis sejak tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi mendengar cerita pada tahun 2021 juga, setelah Penggugat pergi ke luar Negeri Penggugat sering Whatsapp saksi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar awalnya karena masalah ekonomi yang kurang dan hutang Penggugat dan Tergugat yang banyak sedangkan pekerjaan Tergugat serabutan sehingga Penggugat pergi kerja ke luar negeri selain itu Penggugat juga sering dikata-katai kasar oleh Tergugat seperti “anjing, lonte dan pejuh”;
 - Bahwa pertengahan tahun 2023 Penggugat pulang ke Indonesia, ke rumah orang tua Peggugat dan telah ada musyawarah antar keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 03 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 61/SKH/2/2024/PA.Ktbm tanggal 03 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I, dan berdasarkan laporan mediator

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2024, mediasi berhasil sebagian terkait hak asuh anak (hadhanah). Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan perubahan gugatan dengan menambahkan hasil isi kesepakatan perdamaian, oleh karena perubahan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan dan gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Bagus Adi Saputra bin Samiran lahir tanggal 17 Agustus 2008 dan Fahri Dwi Saputra bin Samiran tanggal 10 Mei 2014;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang sehingga Penggugat pergi kerja ke Hongkong dan Tergugat sering berkata kasar juga menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sejak bulan Juni 2023, semenjak itu Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya perdamaian yang melibatkan antar keluarga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim dalam persidangan sudah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tentang hak asuh anak / hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fahri Dwi Saputra bin Samiran lahir tanggal 10 Mei 2014 dengan menetapkan hak asuh / hadhanah berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara terus menerus sehingga mencapai suatu keadaan yang tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa penjelasan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran suami istri hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, sejalan dengan asas *equality before the law*, maka perlu ditegaskan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah saling terkait yaitu yang pada awalnya dipicu oleh masalah ekonomi Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang akhirnya Penggugat pergi kerja ke Hongkong dan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh juga berkata kasar kepada Penggugat, oleh karena sebab-sebab perselisihan tersebut telah nyata berpengaruh dan prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, gambaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan sebuah rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, karena perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata mengakibatkan Penggugat dan Tergugat putus komunikasi sejak bulan Juni 2023, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) karena telah diupayakan perdamaian berkali-kali akan tetapi tidak berhasil rukun kembali sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk tetap dipertahankan rumah tangganya karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan melanggengkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dapat menimbulkan madarat yang lebih besar bagi keduanya daripada manfaatnya;
5. Bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i, yaitu berupa kaidah fikih yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya maslahat (manfaat/kebaikan)";

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan alasan perceraian tersebut sesuai

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat juga tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhtra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in suhtra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhtra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat. Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam hal Pengasuhan Anak / *Hadhanah* yang menetapkan hak asuh anak yang bernama Fahri Dwi Saputra bin Samiran lahir, tanggal 10 Mei 2014 berada dibawah asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dengan membuat kesepakatan perdamaian di hadapan mediator tertanggal 27 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan perubahan dan posita dan petitumnya sesuai kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti kesepakatan perdamaian tersebut di atas, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan, telah ternyata kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya kepentingan terbaik anak harus didahulukan dari pada kepentingan orang tuanya ataupun pihak ketiga lainnya;

Menimbang bahwa ketentuan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tanpa harus dihalang-halangi oleh Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan / hadhanah juga telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jo. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat hal-hal yang disepakati oleh para pihak telah ternyata tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan dan norma-norma hukum sebagaimana diatur dengan Pasal 154 R.Bg. Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerduta dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan serta perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sah secara hukum serta dapat dikukuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengadilan berpendapat para pihak terikat dengan isi kesepakatan dan karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik dan semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati perjanjian/kesepakatan damai tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama Fahri Dwi Saputra bin Samiran lahir tanggal 10 Mei 2014, dalam hak asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muhammad Ridho, S.Sy.

Ismatul Maula, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)